

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas pidana mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan. Pidana mati disamping sebagai hukuman yang paling berat juga merupakan hukuman yang umumnya sangat menakutkan terutama bagi terpidana yang sedang menanti eksekusi. Salah satu tindak pidana yang dapat dipidana mati adalah tindak pidana korupsi.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari

jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat ¹. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa ². Korupsi tidak lagi dilakukan oleh perorangan bahkan sudah dilakukan secara kolektif, terorganisir dan sistematis. Jumlah yang dikorupsi pun sudah gila, tidak lagi juta atau milyar, bahkan triliun terhadap keuangan negara. Untuk Pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dijatuhkan hukuman pidana mati yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Sudah waktunya tindak pidana korupsi yang luar biasa ini harus diberantas dengan cara yang luar biasa juga yaitu Hukuman Mati. Hukuman mati diakui oleh sebagian besar hukum kebiasaan (*customary law*) dari masyarakat tradisional tidak

¹ Ermansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.182

² *Ibid*, hlm.183

hanya di Indonesia, bahkan di dunia. Jadi, untuk menghambat laju bahkan menghentikan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah selayaknya para jaksa dan para hakim di sidang tingkat pengadilan negeri, tinggi, banding, dan kasasi berani dengan berdasarkan keadilan dan kebenaran untuk memberikan hukuman dan vonis maksimal yaitu hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi ³.

Hukum pidana yang mengatur tindak pidana korupsi bersumber pada hukum pidana khusus, disamping memuat hukum pidana materiil juga memuat hukum pidana formil ⁴. UU tindak pidana korupsi secara khusus adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan disertai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sedangkan hukum umum tetap berlaku hukum pidana dalam KUHP dan hukum pidana formil.

Proses hukuman pidana mati untuk pelaku tindak pidana korupsi ternyata masih menjadi tanda tanya besar dalam masyarakat. Hal ini berhubungan dengan tidak adanya sinkronisasi antar peraturan secara vertikal, yaitu menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

³ <http://m.kompasiana.com/post/read/619364/2/hukuman-mati-bagi-koruptor-bisa-segera-diterapkan-di-indonesia.html>.14, Mas Wahyu, *Hukuman Mati Bagi Koruptor Bisa Segera Diterapkan di Indonesia*, 14 December 2013

⁴ Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, P.T. Alumni, Bandung, Hlm.5

Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Dalam peraturan lain terdapat delik-delik sebagai berikut ⁵:

1. Delik yang tersebut dalam Pasal 3 yang berasal dari Pasal 1 ayat (1) sub b UU PTPK 1971 masih tetap sama ancaman pidananya, yaitu maksimum penjara seumur hidup, tetapi dendanya (dan/atau) naik menjadi satu milyar.
2. Pasal 5 yang rumusannya diadopsi dari Pasal 209 KUHP oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ancaman pidana penjaranya turun menjadi maksimum lima tahun, tetapi dendanya (dan/atau) naik menjadi 250 juta rupiah.
3. Pasal 6 yang rumusannya diadopsi dari Pasal 210 KUHP (menyuap hakim) oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pidana penjaranya juga turun menjadi maksimum lima belas tahun, tetapi dendanya (dan/atau) naik menjadi 750 juta rupiah.
4. Pasal 7 yang rumusan deliknya diadopsi dari Pasal 387 dan 388 KUHP oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ancaman pidana penjaranya juga turun menjadi maksimum tujuh tahun, tetap dendanya naik menjadi maksimum 350 juta rupiah.
5. Pasal 8 yang rumusan deliknya diadopsi dari Pasal 415 KUHP oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ancaman pidana

⁵ Tim Redaksi Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002, *Pengkajian Masalah Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, hlm.23

penjaranya juga turun menjadi maksimum lima belas tahun, tetapi dendanya naik menjadi maksimum 750 juta rupiah.

6. Pasal 9 yang rumusan deliknya diadopsi dari Pasal 416 KUHP oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ancaman pidana penjaranya juga turun menjadi maksimum lima tahun, tetapi dendanya naik menjadi maksimum 250 juta rupiah.
7. Pasal 10 yang rumusan deliknya diadopsi dari Pasal 417 KUHP oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ancaman pidana penjaranya juga turun menjadi maksimum tujuh tahun, tetapi dendanya juga naik menjadi maksimum 350 juta rupiah.
8. Pasal 11 yang rumusan deliknya diadopsi dari Pasal 418 KUHP oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ancaman pidana penjaranya juga turun menjadi maksimum lima tahun, tetapi dendanya juga naik menjadi maksimum 250 juta rupiah.
9. Pasal 12 yang rumusan deliknya diadopsi dari Pasal 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tetap maksimum seumur hidup, dan dendanya juga naik menjadi maksimum satu milyar rupiah.
10. Rumusan Pasal 12 berasal dari 1 ayat (1) sub d UU PTPK 1971, yang ancaman pidana penjaranya turun drastis dari maksimum seumur hidup menjadi maksimum tiga tahun tetapi dendanya juga naik dan/atau maksimum 150 juta rupiah.

Selain tidak adanya sinkronisasi antar peraturan secara vertikal, ada kekecewaan masyarakat mengenai vonis hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini bisa dilihat pada kasus-kasus korupsi besar seperti contoh kasus Mantan Deputy Bank Century, Budi Mulya, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, dan Gayus Tambunan. Budi Mulya divonis hukuman 10 tahun dan pidana denda Rp 500 juta dengan ketentuan diganti pidana kurungan 5 bulan oleh Hakim Pengadilan Tipikor. Budi Mulya didakwa telah menyalahgunakan kewenangannya dalam kasus korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Akibatnya, dalam pemberian FPJP, keuangan negara dan perekonomian negara dirugikan sekitar 689 miliar, sementara untuk penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, uang negara dirugikan sebanyak Rp 6.782 triliun ⁶. Akil Mochtar dinyatakan terbukti bersalah menerima hadiah dan tindak pidana pencucian uang terkait kasus sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Akil Mochtar divonis hukuman seumur hidup dan diwajibkan membayar denda sebesar Rp 10 milyar dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh Hakim Tipikor. Hal yang memberatkan Akil adalah seorang pejabat negara yang telah menyalahgunakan kewenangannya di lembaga yang menjadi benteng terakhir keadilan rakyat Indonesia dan memanfaatkan benteng konstitusi untuk memperkaya diri ⁷. Sedangkan, Gayus Tambunan divonis hukuman selama 30 tahun setelah

⁶ www.kompas.com

⁷ www.detik.com

kasasinya ditolak Mahkamah Agung ⁸. Korupsi Gayus Tambunan mencapai Rp 1,7 triliun. Disinyalir potensi uang negara yang hanyut ke kantong-kantong petugas pajak dan gangnya karena kasus Gayus mencapai Rp 300 triliun ⁹.

Polemik hukuman mati (*Death Penalty*) bagi koruptor merupakan obyek rutinitas kontroversial di Indonesia. Hukuman mati di Indonesia tidak menjadi polemik kontroversial apabila pelaksanaannya segera dilakukan sejak putusan berkekuatan tetap, sehingga terpidana tidak perlu menunggu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Tindak pidana korupsi sudah dianggap sebagai *serious crimes*, karena itu diperlukan upaya pencegahan dengan memberlakukan hukuman mati ¹⁰. Hukuman bagi para koruptor seharusnya lebih berat dan tanpa toleransi dengan mengadopsi aturan dan contoh yang diterapkan di negara-negara yang sudah berhasil memberantas korupsi, seperti di China dengan cara penyediaan peti mati bagi koruptor yang merupakan simbol perlawanan terhadap korupsi, apalagi China kerap kali menjatuhkan vonis mati kepada pelaku korupsi ¹¹. Hingga saat ini, banyak perangkat hukum yang tidak bermuara pada keadilan dan tidak melindungi rakyat. Secara sadar, hukum dibuat tidak berdaya untuk menyentuh pejabat tinggi yang korup mendapat dan menikmati *privilege*

⁸ www.tribun.com

⁹ www.kompasiana.com

¹⁰ Indriyanto Seno Adji, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, hlm.12

¹¹ Faisal. 2012. *Kepemimpinan Nasional Anti Korupsi Dalam Menegakkan Kedaulatan Hukum*. Kedaulatan Rakyat. 20 Maret, No.559, hal. 9. Yogyakarta

karena diperlakukan istimewa. Merajalelanya korupsi adalah karena faktor perangkat hukumnya lemah ¹².

Berdasarkan beberapa faktor di atas inilah, maka dibutuhkan solusi yang tepat agar tidak lagi terdapat pergesekan dan pertentangan dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi. Penyelesaian terhadap penjatuhan sanksi pidana mati untuk pelaku tindak pidana korupsi dapat terungkap dengan baik dan sistematis sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berawal dari kajian dan kenyataan inilah, maka judul dari penelitian ini adalah **“Pelaksanaan Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Mati untuk Pelaku Tindak Pidana Korupsi”**.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa jenis sanksi pidana mati belum/tidak pernah dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi?
2. Apakah hambatan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh data tentang penyebab tidak/belum diterapkan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia sampai saat ini.

¹² Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3

2. Untuk memperoleh data tentang hambatan yang dialami dalam penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari adanya penelitian tentang tinjauan terhadap proses hukuman pidana mati untuk pelaku tindak pidana korupsi ini terdiri dari 2 (dua) manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis: tinjauan terhadap proses hukuman pidana mati untuk pelaku tindak pidana korupsi.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Bagi pemerintah diharapkan dapat memberikan pemahaman agar kelak dalam membuat peraturan perundang-undangan lebih memperhatikan banyak aspek dan menghindari adanya tindak pidana korupsi sehingga tidak menimbulkan banyak interpretasi diberbagai kalangan.
 - b. Bagi KPK hasil ini diharapkan memberikan manfaat dalam penanganan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia demi terciptanya bangsa dan negara yang bebas dari korupsi.
 - c. Bagi masyarakat pada umumnya diharapkan dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - d. Bagi penulis sendiri semoga hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis untuk mengetahui dan memahami tentang proses

hukuman pidana mati dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika usulan penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

1. Pro dan Kontra

Pro adalah merespon baik atau positif terhadap suatu hal atau masalah.

Kontra adalah merespon buruk atau negatif terhadap suatu hal atau masalah¹³.

2. Sanksi

Sanksi adalah semua reaksi terhadap pelanggaran yang ditentukan Undang-Undang dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim¹⁴.

¹³ <http://brainly.co.id/tugas/51865>, Sutjahjadi, *Pengertian kata Pro dan Kontra Menurut Para Ahli*, 21 Februari 2014

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Loc. Cit.*

3. Pidana Mati

Pidana Mati adalah pidana berupa pencabutan nyawa terhadap terpidana

¹⁵.

4. Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Pelaku Tindak Pidana Korupsi dapat disebut juga dengan Koruptor.

Koruptor adalah orang yang melakukan korupsi; orang yang menyelewengkan uang negara tempat kerjanya ¹⁶.

5. Korupsi

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa Latin: *Corruptio*= penyuapan; *corruptore*= merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya ¹⁷.

6. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

¹⁵ KBBI, *Loc. Cit.*

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*

¹⁷ Evi Hartanti, *Loc. Cit.*

tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ¹⁸.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan melakukan sinkronisasi (Secara Verikal dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi) dan harmonisasi (secara horizontal dengan peraturan perundang-undangan yang setara).

2. Sumber Data

a. Bahan hukum primer

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁸ Ermansjah Djaja, *Loc. Cit.*

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah lainnya yang berkaitan dengan proses hukuman mati untuk pelaku tindak pidana korupsi seperti kasus korupsi Mantan Deputy Bank Century, Budi Mulya, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, dan Gayus Tambunan.

- c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Metode Pengumpulan Data

Dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu mempelajari dan menelusuri peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta hukum lainnya yang berkaitan dengan proses hukuman pidana mati untuk pelaku tindak pidana korupsi, serta dilakukan dengan studi lapangan yaitu melakukan wawancara dengan Ibu Wiji Pramajati, S.H., M.Hum. sebagai Hakim *Ad Hoc* di Pengadilan Tipikor Yogyakarta.

4. Metode Analisis Data

Data diperoleh dalam penelitian kepustakaan sebagai data hukum perundang-undangan terkait yang berupa bahan hukum primer dan yang diperoleh dari fakta-fakta seputar proses hukuman pidana mati untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier sebagai pelengkap dalam melakukan penelitian. Sistemasi hukum positif secara vertikal dan horizontal, prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah subsumsi yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan yang lebih tinggi dan lebih rendah. Bahkan hukum primer dibandingkan dengan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, artikel, website, hasil penelitian, dan opini pendapat hukum untuk diperoleh pemahaman berbagai persamaan atau perbedaan pendapat serta dipadukan dengan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk memperlengkap istilah-istilah hukum. Dalam penarikan kesimpulan penelitian ini menggunakan penalaran hukum secara deduktif yaitu berawal dari proposisi-proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan diyakini lalu berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus, dan dicocokkan dengan hasil wawancara dengan narasumber sebagai bahan untuk memperkuat kebenaran antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan fakta hukum yang ada.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II URGENSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Bab ini berisi uraian tentang pro dan kontra terhadap sanksi pidana mati, pandangan yuridis terhadap sanksi pidana mati, tindak pidana korupsi, pengaturan dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana korupsi dan penerapan sanksi pidana mati, pandangan hakim terhadap sanksi pidana mati, serta kendala penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran